BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

a. bahwa sampah plastik telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa timbulan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar terhadap Lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah plastik dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.6 / PSLB.3 / PS / PLB.O / 5 / 2016 dinyatakan bahwa hasil uji monitoring uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari 2016 menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30% yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga secara bertahap terjadi pengurangan timbunan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), sungai dan laut;
d. bahwa sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.532 / PSLB3 / PS/PL3.0 / 10 / 2016 tanggal 7 Oktober 2016 himbauan Gubernur, Bupati dan Walikota menyusun Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan Kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik;

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/ M-DAG / PER / 12 / 2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/ M-DAG / PER / 9 / 2014 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2018 tentan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

7. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Kabupaten, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat.

12. Kantong belanja plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

7. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Kabupaten, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat.

12. Kantong belanja plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengendalian penggunaan kantong belanja plastik bertujuan untuk:

a. mencegah lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;

b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja plastik; dan
d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Kabupaten akibat penggunaan kantong belanja plastik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
b. insentif dan disinsentif;
c. tugas dan fungsi;
d. peran serta masyarakat; dan
e. pembiayaan.

BAB III
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

Pasal 4

(1) Setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaku usaha dan/atau kegiatan pada:
   a. pusat perbelanjaan;
   b. toko modern;
   c. pasar tradisional ;dan
   d. tempat jual beli di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 5

(1) Pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
   a. pembatasan penggunaan kantong belanja plastik;
   b. pemanfaatan kembali kantong belanja plastik.

(2) Pembatasan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. tidak menyediakan kantong belanja plastik;
   b. menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit;
   c. menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
   d. menyediakan kantong belanja plastik berbayar.

(3) Pemanfaatan kembali kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kantong belanja plastik yang dapat diguna ulang.

Pasal 6

(1) Kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mengacu pada SNI 7188.7:2016 tentang kategori kantong produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai, yang terdiri dari:
   a. jenis yang menggunakan bioplastik;
   b. jenis yang menggunakan campuran bioplastik dan termoplastik;dan/atau
   c. jenis yang menggunakan termoplastik.

(2) Kantong belanja plastik yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria:
   a. jenis materialnya bersifat dapat diguna ulang sesuai standar yang berlaku; dan
   b. tidak mengandung B3.

Pasal 7

(1) Pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 disusun dalam Lembar Informasi yang paling sedikit berisi tentang:
   a. cara yang dipilih dalam pembatasan kantong belanja plastik, dan guna ulang kantong belanja plastik;
   b. waktu pelaksanaan; dan
   c. target capaian.

(2) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembatasan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui penggunaan kantong belanja plastik dengan kriteria SNI 7188.7:2016, wajib memenuhi ketentuan:

a. memberikan label SNI pada setiap kantong belanja plastik;
b. tidak memberikan kantong belanja plastik secara gratis; dan
c. pemanfaatan kembali kantong plastik.

Pasal 9

Penerapan kantong belanja plastik tidak gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus mempertimbangkan biaya satuan kantong belanja plastik.

Pasal 10

Dalam hal Bupati telah menetapkan kebijakan pengurangan dan/atau penghapusan kantong belanja plastik, maka pelaku usaha wajib menyesuaikan Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

(1) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Dalam hal pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan pada pusat perbelanjaan atau pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atau huruf b, penyusunan Lembar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
   a. pengelola pusat perbelanjaan; atau
   b. pengelola pasar tradisional.

(3) Pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
   a. koperasi;
   b. swasta;
   c. badan usaha milik daerah; atau
   d. badan usaha milik desa.

Pasal 12

Penyusun Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan Lembar Informasi yang telah disusun kepada DLH.

Pasal 13

(1) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan dasar pengurangan kantong belanja plastik.

(2) Dalam upaya pengendalian penggunaan kantong belanja plastic sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau penyusun Lembar Informasi melaporkan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis paling sedikit berisi informasi:
a. capaian pengendalian penggunaan kantong belanja plastik; dan
b. kendala dan hambatan.

Pasal 14

Selain melaksanakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha juga melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

Pasal 15

(1) Pelaporan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib dilaporkan kepada DLH;

(2) Dalam hal pelaku usaha diwajibkan memiliki Izin Lingkungan (AMDAL, UKL & UPL), laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pelaporan Izin Lingkungan.

BAB IV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 16

(1) DLH memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghargaan;

b. publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik; dan/atau
c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui media cetak atau elektronik.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
DLH

Pasal 17

Dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik DLH mempunyai tugas :
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
c. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terjadi keterpaduan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
d. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periodik penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
f. melakukan evaluasi dan analisis terhadap laporan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
g. melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menerapkan insentif dan disinsentif kepada penyedia kantong belanja plastik;
h. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada penyedia kantong belanja plastik; dan
i. memberikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 DLH mempunyai fungsi :
a. penetapan kebijakan dan strategi pengendalian penggunaan kantong plastik berpedoman pada kebijakan provinsi dan nasional;

b. penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. pembinaan dan pengawasan kinerja penyedia kantong belanja plastik;
d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada camat, lurah/kades rukun warga, dan rukun tetangga;
e. penetapan dan evaluasi bentuk atau jenis insentif dan/atau disinsentif guna meningkatkan pemberdayaan potensi pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
f. pengembangan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;
g. inventarisasi keterangan mengenai kinerja pelaku usaha kantong belanja plastik dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
h. pemberian saran kepada penyedia kantong belanja plastik mengenai upaya peningkatan kinerja dalam mengurangi kantong belanja plastik;dan
i. memfasilitasi penyedia kantong belanja plastik maupun pengguna kantong belanja plastik dalam mengurangi penggunaan kantong belanja plastik.

Bagian Kedua
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 19

Dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUPPT, IUPP, dan IUTM.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penetapan persyaratan IUPPT, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
b. pengawasan pelaksanaan IUPPT, IUPP, dan IUTM untuk mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
c. pelaksanaan evaluasi IUPPT, IUPP, dan IUTM untuk mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
d. hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Bupati melalui DLH.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat berperan dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui:
   a. tidak menggunakan kantong belanja plastik;
   b. menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat di daur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali;
   c. memilah kantong belanja plastik berdasarkan kategori mudah diurai, dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang;
   d. berkontribusi dalam pengembangan bank sampah dan/atau TPS 3R; dan/atau
   e. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan kebijakan kantong belanja plastik.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan melalui:
   a. kotak saran;
   b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan/atau
   c. cara lain sesuai perkembangan teknologi informasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. pelaku usaha, dalam melakukan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pelaku usaha pada:
a. pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
b. pasar tradisional harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat 31 Desember 2025;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 04 FEBRUARI 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 04 FEBRUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK.

LEMBAR INFORMASI
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

I. INFORMASI UMUM		
1. Jenis Kegiatan / Usaha	:	(a) Industri (Minuman Ringan / Minyak Nabati / Minyak Sawit / Semen / Tekstil / Susu & Makanan / Pupuk / Karet / Cat / Soda Kostik / Sabuk & Detergen); (b) Hotel; (c) Rumah Sakit; (d) Pusat Perbelanjaan; (e) Toko Modern; (f) Lainnya .....*
2. Lokasi Kegiatan / Usaha a) Jalan / Kelurahan b) Kecamatan c) Kode Pos d) Telepon e) Facsimile f) E-mail	: : : : : :	
3. General Manager	:	
4. Kontak Person a) Nama b) Jabatan c) Telepon	: : :	
5. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan / usaha) a) Jalan / Kelurahan b) Kecamatan c) Kota d) Provinsi e) Kode Pos f) Telepon g) Facsimile h) E-mail	: : : : : : : :	
II. INFORMASI PERIZINAN		
1. Izin Lingkungan atau SPPL Nomor Salinan	: :	(a) Ada; (b) Tidak Ada
2. Izin Usaha / Kegiatan Nomor Salinan	: :	(a) Ada; (b) Tidak Ada

3. Izin Usaha / Kegiatan Nomor Salinan	: :	(a) Ada; (b) Tidak Ada
4. Izin Usaha / Kegiatan Nomor Salinan	: :	(a) Ada; (b) Tidak Ada
Catatan : Semua izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan		
III. METODE DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBATASAN, PENDAURAN ULANG, DAN GUNA ULANG KANTONG BELANJA PLASTIK		
1. Program tanpa Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
2. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....
3. Program penerapan Kantong belanja plastik tidak gratis	:	a) Ada; (b) Tidak Ada
4. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....
5. Jenis Kantong belanja plastik yang telah atau akan digunakan	:	a) Bioplastik; (b) Campuran Bioplastik dan Termoplastik; (c) Termoplastik
6. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....
7. Nama Pelaku usaha / Distributor Kantong belanja plastik ramah lingkungan	:	
8. Alamat Pelaku usaha / Distributor Kantong belanja plastik ramah lingkungan	:	
9. Pemakaian label SNI pada Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
10. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....
11. Jumlah *Stock* Kantong belanja plastik per Bulan atau per Tahun	:	Berat: ..... Kg; Satuan: ..... Unit
12. Program penarikan Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
13. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....
14. Fasilitas pendauran atau pemanfaatan kembali	:	a) Ada; (b) Tidak Ada
15. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....Bulan .....Tahun.....

16. Rencana Kapasitas Produksi per Bulan atau Tahun	:	..... Kg atau Ton
17. Jumlah fasilitas penampungan yang memenuhi ketentuan	:	..... Unit
18. Kerjasama fasilitas penampungan dengan	:	(a) Bank Sampah Terdaftar; (b) TPS 3 R; (c) Tidak Ada
IV. TARGET CAPAIAN		
1. Jumlah kantong belanja plastik yang didaur ulang per bulan	:	
2. Jumlah kantong belanja plastik yang dimanfaatkan kembali per bulan	:	
3. Jumlah kantong belanja plastik yang diberikan tidak gratis per bulan	:	
V. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER PABRIK / KEGIATAN		

Saya yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum pada bagian I, II, III, IV di atas adalah benar.

Tempat, Tanggal Pembuatan

Materai 6000, Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Nama Lengkap
Jabatan

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS